



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Suratman bin Gajah Tabroni, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Apartement Mediterania Garden Residencies 2 Unit 27, Rt 005, Rw 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11470, selanjutnya disebut Pemohon I;

Dr Adelina Dwi Putri binti Necodemus, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Apartement Mediterania Garden Residencies 2 Unit 27, Rt 005, Rw 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11470, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 09 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.JB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 November 2014 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah seorang Ustad yang bernama **Akhlis Marzuki bin Fulan** (dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II dan keluarga beragama Non Muslim Katolik) dan 2 (dua) orang saksi nikahnya bernama:
 - 2.1. **Herman S bin Syamsudin** (Kakak Ipar Pemohon I);
 - 2.2. **Ipnuri Fatah bin Abdul Hamid** (Kakak Ipar Pemohon I);dengan Mas Kawin berupa Cincin Mas 9,1 Gram di bayar tunai dan tidak perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka berumur 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 23 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. **Yazid Ishaq Suratman**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2016;
 - 6.2. **Medina Hafshah Suratman**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 25 september 2017;
7. Bahwa Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena pada saat pernikahan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.220/KUA.10.21.01/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara,

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi tertanggal 19 Januari 2023, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus keperluan persyaratan untuk pembuatan buku nikah, pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran anak dan keperluan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suratman bin Gajah Tabroni**) dan Pemohon II (**Dr Adelina Dwi Putri binti Necodemus**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Suratman bin Gajah Tabroni** dan Pemohon II (**Dr Adelina Dwi Putri binti Necodemus**) agar mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah muallaf yang mengucapkan dua kalimah syahadat sesaat sebelum menikah, adapun keluarga yang lainnya semuanya non muslim (Katolik) sehingga tidak ada wali nasab yang muslim;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan secara Islam, Pemohon I pernah menghubungi ayah kandung Pemohon II namun diterima dengan marah-marah karena tidak terima anaknya menjadi muallaf;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menghubungi instansi terkait untuk melaporkan perkawinan, namun ada kesulitan sehubungan Pemohon II adalah perantau yang berasal dari Kalimantan dan KTP nya berdomisili di wilayah Kalimantan, tanpa ada keluarga atau sanak family yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya;
- Bahwa pernikahan tetap segera dilaksanakan karena para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang di luar pernikahan, oleh karena itu Pemohon II yang tidak memiliki wali nasab dan kesulitan mengurus administrasi kependudukan, telah menyerahkan urusan kepada tokoh masyarakat yang dipercaya (ustadz) untuk menikahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172041505860023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tanggal 12-10-2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016702910009 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tanggal 10-02-2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 031/1.755/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama DR. Adelina Dwi Putri (Pemohon II), yang menerangkan bahwa Pemohon II telah menikah dengan Pemohon I secara agama pada tanggal 15 November 2014 di Bekasi, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 032/1.755/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama Suratman (Pemohon I), yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama pada tanggal 15 November 2014 di Bekasi, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.220/KUA.10.21.01/PW.01/01/2023 tertanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama pada tanggal 15 November 2014 namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Bekasi Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Iqar Masuk Agama Islam tertanggal 15 November 2014 bertempat di Kota Bekasi dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Herman S dan Ipnuri Fatah, telah bermeterai

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Ipnuri Fatah bin Abdul Hamid**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum RSCM Blok A Nomor 24 Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kota Bogor. Hubungan saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;
2. **Ahmad Muslimin bin Gajah Tabroni**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Graha Harapan Regency Blok F6 Nomor 15 Rt.002 Rw.013 Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kota Bekasi. Hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;

Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui serta menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 November 2014 bertempat di rumah orangtua Pemohon I yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon II adalah muallaf yang berasal dari Kalimantan, menurut pengakuannya keluarga yang lain sebagai wali nasab Pemohon II semuanya non muslim dan pula tidak ada sanak family yang tinggal di wilayah Jakarta atau sekitarnya, sehingga sewaktu menikah tidak ada keluarga Pemohon II yang hadir dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat Pemohon I;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I mendesak supaya pemikahan segera dilaksanakan karena para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan, namun ketika akan melapor ke instansi terkait mengalami kesulitan karena KTP Pemohon II berasal dari Kalimantan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali muhakkam yaitu ustadz/tokoh masyarakat di wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan bernama Ustadz Akhlis Marzuki, ada ijab qabul, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Herman S. dan Ipnuri Fatah, serta ada mas kawin berupa perhiasan cincin mas seberat 9,1 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus gadis (belum pernah menikah);
- bahwa kedua saksi tahu, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga para Pemohon maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bekasi Utara, pada tanggal 15 November 2014, dengan wali nikah wali muhakkam bernama Ustadz Akhlis Marzuki, karena tidak ada wali nasab yang beragama Islam, ada ijab kabul, dengan maskawin berupa perhiasan cincin mas seberat 9,1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Herman S. bin Syamsudin (kakak ipar Pemohon I) dan Ipnuri Fatah bin Abdul Hamid (kakak ipar Pemohon I), namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara itu para Pemohon saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.JB permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 15 November 2014 di Bekasi namun tidak tercatat di KUA Kecamatan tempat para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti Pemohon II sebelum melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 November 2014 telah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga telah sah sebagai muslim (muallaf) dan pula perkawinannya dilaksanakan secara Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 November 2014 di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, dengan wali nikah wali muhakkam bernama Ustadz Akhlis Marzuki, karena tidak ada wali nasab yang beragama Islam, ada ijab kabul, dengan maskawin berupa perhiasan cincin mas seberat 9,1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Herman S. bin Syamsudin (kakak ipar Pemohon I) dan Ipnuri Fatah bin Abdul Hamid (kakak ipar Pemohon I);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak / belum pernah menikah dan Pemohon II berstatus gadis / belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon II tidak mempunyai keluarga ataupun yang berkedudukan sebagai wali nikah nasab yang seagama (muslim), Di dalam fiqih para ulama menetapkan beberapa persyaratan bagi

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wali nikah. Di antara persyaratan itu adalah seorang wali harus beragama Islam. Seorang non-Muslim tidak bisa menjadi wali bagi seorang perempuan Muslimah (Abu Bakar Al-Hishni, Kifâyatul Akhyâr, [Bandung: Al-Ma'arif, tt.], juz II, hal. 49). Dalam hal ini Pemohon II adalah seorang wanita memang sebatang kara, tidak punya sanak saudara dan famili. Atau satu-satunya yang muslim di tengah keluarga yang non muslim. Dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan*". Namun dalam pernikahan tersebut ternyata para Pemohon tidak menyerahkan urusan wali kepada yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat keadaan Pemohon II yang sebatang kara dan satu-satunya muslim di tengah keluarga yang non muslim serta adanya kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan karena perantau yang berasal dari Kalimantan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Qurtubi dalam kitab fiqih Sunnah berkata "apabila seorang perempuan berada disuatu tempat tidak memiliki wali, maka dia boleh menyerahkan urusan kepada tetangganya yang dipercaya untuk menikahkan";

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai tersebut di atas, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihaan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitem angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 November 2014 di Kecamatan Bekasi Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon I (Suratman bin Gajah Tabroni) dengan Pemohon II (Dr Adelina Dwi Putri binti Necodemus) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2014 di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pemikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 2,

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)